**Sunni Syiah: Titik Perbedaan dan Kemungkinan Harmonisasi antara Keduanya**

**1Andi Eki Dwi Wahyuni, 2Muhammad Amri, 3Andi Aderus**

1,2,3 Pendidikan dan Keguruan, Dirasah Islamiyah, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Email: andieki.aedw@gmail.com

*Abstract*

*This article explores the differences and potential for harmonization between Sunni and Shia Muslims through a comprehensive literature review. The study examines the historical roots of the divide, analyzes key theological and jurisprudential differences, and explores common ground and opportunities for cooperation. Using comparative and critical analysis methods, this study identifies several misunderstandings and prejudices that hinder harmonization and offers recommendations for building bridges of dialogue and cooperation. The research findings indicate that despite significant differences, there is also considerable potential for harmonization through inclusive approaches, mutual respect, and a focus on shared values. This research is expected to contribute to efforts to build more harmonious relations between Sunni and Shia and encourage the creation of peace and stability in the Islamic world.*

***Keywords****: Sunni; Siah; Harmonization*

*Abstrak*

Artikel ini mengeksplorasi perbedaan dan potensi harmonisasi antara Muslim Sunni dan Syiah

melalui tinjauan pustaka yang komprehensif. Studi ini meneliti akar sejarah perpecahan, menganalisis perbedaan teologis dan yurisprudensi utama, serta mengeksplorasi titik temu dan peluang kerja sama. Dengan menggunakan metode analisis komparatif dan kritis, studi ini mengidentifikasi beberapa kesalahpahaman dan prasangka yang menghambat harmonisasi, serta menawarkan rekomendasi untuk membangun jembatan dialog dan kerja sama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan yang signifikan, terdapat juga potensi harmonisasi yang cukup besar melalui pendekatan inklusif, saling menghormati, dan fokus pada nilai-nilai bersama. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya membangun hubungan yang lebih harmonis antara Sunni dan Syiah, serta mendorong terciptanya perdamaian dan stabilitas di dunia Islam.

***Kata Kunci****: Sunni; Syiah; Harmonisasi.*

# **PENDAHULUAN**

Perpecahan antara Sunni dan Syiah dalam Islam telah menjadi subjek perdebatan yang kompleks dan sering kali memicu ketegangan di antara umat Muslim. Meskipun keduanya mengakui prinsip-prinsip dasar Islam, perbedaan dalam pandangan teologis, sejarah, dan praktik keagamaan telah menjadi pembeda yang menonjol di antara keduanya. Namun, di tengah perbedaan-perbedaan ini, terdapat juga persentuhan dan bahkan potensi untuk harmonisasi antara Sunni dan Syiah.

Penelitian ini, akan mengeksplorasi titik perbedaan yang signifikan antara Sunni dan Syiah, menggali akar sejarah dan konteks sosial yang melatarbelakangi perpecahan ini. Kami juga akan menganalisis persentuhan antara kedua aliran ini, termasuk upaya-upaya rekonsiliasi dan dialog yang telah terjadi dalam upaya untuk membangun pemahaman dan kerjasama antar mereka.

Selanjutnya, akan mengeksplorasi kemungkinan harmonisasi antara Sunni dan Syiah, mempertimbangkan nilai-nilai bersama, aspirasi keagamaan, dan tantangan-tantangan praktis yang mungkin dihadapi dalam upaya mencapai kesepakatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan menyoroti perbedaan antara Sunni dan Syiah, tetapi juga mengajak untuk melihat potensi untuk rekonsiliasi dan kerjasama yang lebih luas di antara kedua aliran ini.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan, persentuhan, dan potensi harmonisasi antara Sunni dan Syiah, diharapkan kita dapat memperkuat semangat toleransi, dialog, dan perdamaian di antara umat Islam, serta membangun pondasi untuk kerjasama yang lebih erat dalam menghadapi tantangan-tantangan global yang kompleks.

# **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data primer berupa literatur klasik dan kontemporer dari Sunni dan Syiah. Sumber data sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik dimulai dengan membaca literatur secara mendalam dan memetakan sesuai tema bahasan, kemudian menyajikan temuan dari literatur untuk mengidentifikasi titik temu dan perbedaan, serta potensi harmonisasi antara Sunni dan Syiah.

SEJARAH LAHIRNYA SUNNI DAN SYIAH

Sunni

Sunni berasal dari kata sunnah. Arti Sunnah secara harfiah ialah tradisi, adat kebiasaan, yang telah melembaga dalam masyarakat. Dalam al-Quran, sunnah biasanya muncul dalam dua konteks: sunnat al-awwalin = kebiasaan orang-orang terdahulu (Q.S. 8: 38; Q.S. 15: 13; Q.S. 18: 55; Q.S. 25: 43) dan (2) sunnat Allah (Q.S. 17: 77; Q.S. 23: 62; Q.S. 35: 43; Q.S. 17; 23).[[1]](#footnote-1) Ahl as-Sunnah berarti orang-orang yang secara konsisten mengikuti tradisi Nabi Muhammad saw., dalam hal ini adalah tradisi Nabi serta sahabat beliau baik lisan maupun perbuatan.[[2]](#footnote-2)

Sunni ialah nama bagi kelompok Muslim pendukung Sunnah menurut terminologi syara' ahli hadits, ahli kalam dan ahli politik. Mereka dinamakan pula Muslim ortodoks yang menjadi oposan bagi pendukung aliran Syiah dan khawârij yang disebut heterodoks. Dengan demikian, Sunni adalah semua Muslim yang tidak mengatakan secara jelas bahwa ia adalah pendukung Syiah atau Khawarij, tanpa harus mengatakan bahwa ia pengikut atau mengikuti suatu madzhab fikih tertentu.[[3]](#footnote-3)

Prinsip dasar dan ciri bagi kelompok tersebut ialah bahwa dalam memahami agama mereka mengambil jalan tengah (*wasath*). Mereka berpegang pada asas keseimbangan (*equilibrium*) yang mengacu pada al-Qur'an dan al-Sunnah dan berusaha mencari perdamaian antara dua sisi ekstrim yang bertentangan, dengan cara menyeimbangkan dan mendamaikan antara *aqli* dan *naqli*, menyeimbangkan Antara dunia dan akhirat mendamaikan antara Fikih dan Tasawuf.[[4]](#footnote-4)

Ahlussunnah muncul sebagai reaksi atas paham Mu'tazilah, yang disebarkan pertama kali oleh Wâshil bin 'Athẩ (w. 131H/748 M), dan yang sangat mengandalkan akal dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran Islam. Di sampimg aliran Mutazilah, ada lagi aliran Mâturidiyah yang terbagi dalam dua kelompok besar, yang satu berpusat di Samarkand dengan pemahaman yang sedikit lebih liberal dan yang satunya lagi muncul di Bukhara yang cenderung bersifat tradisional dan lebih dekat kepada aliran Asy'ariyah. Kedua aliran teologi yang disebut terakhir ini, Mâturidiyah dan Asy ariyah, dimasukkan juga dalam kelompok Ahlussunnah.[[5]](#footnote-5)

Quraish Shihab menyatakan pendapat guru besar Universitas al-Azhar Mesir yaitu Muhammad Imarah bahwa sekitar 80% umat Islam dalam kategori *Ahlussunnah*. umat Islam yang anutannya menyatakan bahwa perbuatan manusia diciptakan Allah dan bahwa baik dan buruk adalah karena Qadha dan Qadar-Nya (dengan demikian mereka itu adalah penganut Jabariah [paham fatalisme] yang moderat). Mereka enggan untuk membicarakan pergulatan/ perselisihan sahabat-sahabat Nabi menyangkut kekuasaan. Mereka juga memperurutkan keutamaan Khulafa ar-Rasyidin sesuai dengan urutan masa kekuasaan mereka.[[6]](#footnote-6)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Sunni adalah nama kelompok pendukung Sunnah yang kemudian disematkan kata Ahlusunnah atas reaksi terhadap paham-paham yang mucul pada saat itu. Penganut Ahlussunnah merupakan mayoritas dalam umat yang beragama Islam.

Syiah

Kata Syiah secara etimologi (kebahasaan) berarti pengikut, pendukung, pembela, pencinta, yang kesemuanya mengarah kepada makna dukungan kepada ide atau individu dan kelompok tertentu. definisi yang dikemukakan olch Ali Muhammad al-Jurjani (1339-1413 M), seorang Sunni penganut aliran Asyariyah, yang menulis dalam bukunya At-Ta rifat (Definisi-definisi) bahwa: "Syiah adalah mereka yang mengikuti Sayyidina Ali ra. dan percaya bahwa beliau adalah Imam sesudah Rasul saw. dan percaya bahwa imamah tidak keluar dari beliau dan keturunannya. Definisi ini kendati hanya mencerminkan sebagaian dari golongan Syiah namun kandungannya telah menunjuk kepada Syiah mayoritas , yakni Syiah Itsna Asyariyah.[[7]](#footnote-7)

Al-Baghdadi dalam kitab *al-Farqu baina al-Firaq[[8]](#footnote-8)* Syiah terdiri 4 kelompok dan masing-masing terbagi pula menjadi beberapa kelompok kecil. Hanya dua kelompok yang masih dianggap masuk ke dalam Islam, yaitu Imamiyah dan Zaidiyah:

1. Ghulat (ekstremis).

Banyak cabangnya, salah satu aliran yang terkenal adalah Al-Qaramithah di Bahrain pernah menyerbu dan menguasai Mekah 930 M

1. Zaidiyah.

Pengikut Zaid bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain Bin Ali bin Abi Thalib (80-122 H). Imam kelima setelah Ali Zainal Abidin (as-Sajjad) bukan al-Baqir. Diidentikan dengan semangat revolusioner dan mengangkat senjata serta melawan penguasa zalim. Tidak sibuk dan mengurus perkara sahabat Rasulullah sehingga dinamakan ar-Rafidhah (penolak untuk menyalahkan dan mencaci). Berguru dengan Washil bin Atha sehingga banyak pandangannya sejalan dengan Mu'tazilah.

1. Ismailiyah/syab'iyah/al-Bathiniyah.

Afghanistan, India, Pakistan, Suriah dan Yaman, Inggris dan Amerika Utara. Pernah menguasai Mesir yang dinamakan Dinasti Fathimiyah, membangun kampus al-Azhar Cairo sebagai peninggalan terkemuka.

1. Imamiyah/Ja'fariyah/Isna Asariyah.

Merupakan kelompok mayoritas dibanding kelompok Syiah yang lain. Imam yang pertama menurut golongan Syiah Istna Asyariyah itu adalah:

1. Abu al-Hasan Ali Ibn Abi Thalib, 23 SH- 40 H, kemudian putra beliau
2. Abu Muhammad al-Hasan Ibn Ali (az-Zaky), 2 H-50 H, lalu saudaranya.
3. Abu Abdillah al-Husein Ibn Ali ( Sayyid asy-Syuhad), 3 H-61 H.
4. Ali Ibn al-Husain (Zainal 'Abidin), 38 H-95 H).
5. Abu Ja far Muhammad bin Ali (al-Bâqir), 57 H-114 H.
6. Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad (al-Shâdiq), 83 H-148 H.
7. Abu Ibrahim Mûsa bin Ja'far (al-Kadzim), 128 H-183.
8. Abu al-Hasan Ali bin Musa (ar-Ridhâ), 148 H-203 H.
9. Abu Ja'far Muhammad bin Ali (al-Jawâd), 195 H-220 H.
10. Abu al-Hasan Ali bin Muhammad (al-Hâdi), 212 H-254 H.
11. Abu Muhammad al-Hasan bin 'Ali (al-Askari), 232 H-260 H.
12. Abu al-Qâsim Muhammad bin al-Hasan (al-Mahdi), 255-

lalu menghilang sebelum dewasa dan akan muncul kembali sebagai Imam Mahdi yang dinantikan.

Terdapat perspektif yang berbeda-beda, sebagian di antaranya mengatakan bahwa Syiah muncul:

1. Pada masa hidup Nabi Muhammad saw Setelah Peristiwa Tsaqifah

Setelah peristiwa Tsaqifah, yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad saw pada tahun 632 Masehi, terjadi perdebatan dan ketegangan di kalangan umat Muslim tentang siapa yang akan menjadi khalifah atau pemimpin umat Islam berikutnya. Peristiwa Tsaqifah adalah sebuah pertemuan darurat yang diadakan oleh suku Quraisy di Mekah untuk membahas pengangkatan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Di dalam pertemuan ini, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah pertama, yang kemudian diakui oleh mayoritas umat Muslim. Namun, peristiwa ini memicu kontroversi dan ketegangan, terutama di kalangan kelompok yang dikenal sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib, keponakan dan menantu Nabi Muhammad, yang merasa bahwa Ali seharusnya menjadi khalifah berikutnya berdasarkan pandangan mereka tentang warisan kenabian. Peristiwa ini menjadi awal dari perpecahan yang mendalam di dalam umat Islam antara kelompok Sunni dan Syiah dalam hal pandangan mereka terhadap suksesi kepemimpinan dan otoritas agama.

1. Setelah Pembunuhan Utsman bin Affan.

Ada yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut telah muncul sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, khalifah ketiga dalam sebuah pemberontakan. Sebagai penggantinya, Ali bin Abi Thalib dinobatkan sebagai calon khalifah terkuat selanjutnya. Tapi sayang pencalonan Ali ini mendapatkan tantangan dari para pemuka Sahabat yang ada di Mekkah, yang dipimpin oleh Thalha dan Zubeir dan disokong pula oleh Aisyah Ummul Mukminin. Ali menghadapi Thalha dan Zubeir didalam perang Jamal, yang mengakibatkan Thalha dan Zubeir mati terbunuh, sedangkan Aisyah dikembalikan ke Mekkah dengan penuh penghormatan.[[9]](#footnote-9)

1. Peristiwa Tahkim/Arbitrase

Muawiyah Gubernur Damaskus, salah satu keluarga dekat Utsman bin Affan. Ia tidak mau menerima dan mengakui pengangkatan Ali sebagai khalifah keempat? Muawiyah menuntut kepada Ali supaya menghukum pembunuh-pembunuh Utsman bin Affan. Tuntutan ini berujung pada pemberontakan yang dilakukan oleh Muawiyah dan terjadilah Perang Siffin antara Ali binAbi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam peperangan itu, tentara Muawiyah mengalami pukulan-pukulan berat sehingga nyaris mengalami kekalahan dan bersiap-siap untuk lari. Tetapi tangan kanan Muawiyah, yaitu Amr bin Ash yang terkenal ahli siasat perang minta berdamai dengan mengangkat al- Qur’an keatas dengan ujung tombak. Para sahabat yang hafal al- Qur’an mendesak Ali untuk menerima tawaran itu lalu disepakati perdamaian dilakukan dengan jalan tahkim (arbitrase). [[10]](#footnote-10)

Sejarah mencatat bahwa penyelesaian sengketa antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan tahkim, ternyata tidak mampu menyelesaikan persoalan. Takhim yang dimaksudkan semula untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berperang sehingga diharapkan tercipta persatuan dikalangan umat Islam, akhirnya berakhir lebih buruk lagi, kondisi pertikaian bertambah meruncing. Dimana penjelasan singkat yang kita ketahui bahwasanya setelah kejadian tersebut umat Islam terbagi menjadi beberapa golongan sebut saja Khawarij, yakni sebelum peristiwa tahkim adalah pengikut Ali akan tetapi kemudian menjatuhkan vonis kafir terhadap siapa saja yang menerima tahkim tersebut.

TITIK PERBEDAAN DAN PERSENTUHAN SUNNI DAN SYIAH

Kepemimpinan Islam

Dalam kaitannya dengan sejarah peradaban Islam, perbedaan pendapat dan pemahaman tentang kepemimpinan antara Sunni dan Syiah dimulai dari perdebatan mengenai siapa yang lebih pantas dan lebih utama memegang tonggak kepemimpinan setelah wafatnya nabi Muhammad SAW. dari kelompok Sunni berpendapat bahwa yang pantas menggantikan kepemimpinan pasca nabi wafat adalah sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq, hal itu terjadi karena hasil musyawarah dan legitimasi melalui Majlis al-Syura di Tsaqifah bani Sa’idah, dengan demikian sunni menganggap hal tersebut merupakan hasil musyawarah yang sah sehingga Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan pemegang kepemimpinan setelah nabi Muhammad SAW wafat. berbeda dengan sunni, kelompok Syiah menganggap pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah setelah nabi wafat merupakan hasil rekayasa politik yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar Bin Khattab, karena keduanya bergegas langsung menuju sidang Tsaqifah untuk ikut andil dalam musyawarah penentuan kepemimpinan padahal nabi balum dimakamkan, Syiah menganggap musyawarah tersebut tidak sah karena Ali Bin Abi Thalib tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara dan pendapat di Majelis al-Syura tersebut, bahkan Ali bin Abi Thalib menurut Al-Suyuthi tidak hadir dalam baiat pertama Abu Bakar sebagai Khalifah, barulah ketika Abu Bakar mengutus seorang untuk memanggil Ali dan kemudian Ali pun hadir untuk memenuhi panggilan tersebut. Abu Bakar berkata, “Kau adalah anak paman Rasulullah SAW, dan dia kawinkan engkau dengan anaknya, apakah kau ingin merusak kesatuan umat muslimin?” Ali menjawab, “Tidak wahai Khalifah Rasulullah” dan Ali pun membaiat Abu Bakar sebagai khalifah.

Syiah menganggap bahwa Ali Bin Abi Thalib merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh nabi Muhammad SAW. setelah nabi wafat. ali bin Ibrahim menegaskan bahwa Rasulullah SAW. secara jelas menunjuk Ali di Ghadir Khum sebagai pemimpin kaum muslimin yaitu pemimpin agama dan juga sekaligus pemimpin politik, menurut Ali bin Ibrahim peristiwa penunjukan nabi tersebut dilatarbelakangi atas firman Allah SWT. dalam Q.S al-Maidah ayat 67:

Artinya:

*Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.*

Ayat ini turun kepada Rasulullah setibanya rasul di Ghadir Khum tepatnya dalam perjalanan pulang setelah selesai melaksanakan Haji Wada dari Mekkah menuju Madinah, dalam pandangan kelompok ulama syiah, ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah SWT. kepada nabi Muhammad SAW. untuk menunjuk dan mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin sepeninggalnya Rasulullah, di hadapan para Sahabat nabi berpidato dan bersabda: “Wahai sekalian manusia, apakah kalian mengetahui siapa wali kalian?”, para sahabat menjawab “Ya, Allah dan rasulnya”. Rasulullah bersabda: Bukankan kalian mengetahui bahwa sesungguhnya diriku lebih utama dari kalian?’, mereka menjawab: “Ya benar”. Beliau mengulanginya tiga kali, dan para sahabat menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian Rasulullah SAW. berdoa: “Ya Allah, saksikanlah , kemudian Rasulullah menggenggam Ali bin Abi Thalib dan mengangkat kedua tangannya dan kemudian Rasul bersabda: “Ketahuilah, barang siapa yang aku pemimpinnya, maka Ali bin Abi Thalib adalah pemimpinnya. Ya Allah cintailah orang yang mencintainya, dan musuilah orang yang memusuhinya, belalah orang yang membelanya dan hinakanlah orang menghinakannya.[[11]](#footnote-11)

Dengan ayat Q.S Al-Maidah 67 dan sabda Rasulullah tersebut kelompok syiah mengklaim bahwa yang berhak melanjutkan kepemimpinan setelah wafat nya Rasulullah SAW. adalah Ali Bin Abi Thalib, namun hal tersebut dibantah oleh kelompok ulama Sunni, mereka tidak sepaham dengan pamahaman ulama Syiah. Ulama Sunni memahami hadis nabi yang kaitannya dengan peristiwa di Ghadir Khum bukan tentang penunjukan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin setelah nabi wafat namun mereka memahami hadis tersebut hanya Sebatas keutamaan seorang Ali bin Abi Thalib, teks dalam hadis tersebut telah secara gamblang menjelaskan tentang kasih sayang dan tolong menolong dan bukan tentang penunjukan kepemimpinan.

Ahmad al-Katib menguraikan, jika teks hadis itu menegaskan tentang pelantikan Ali sebagai Khalifah setelah Rasulullah, pasti sudah digunakan Ali bin Abi Thalib sebagai dalil dan *hujjah* saat Rasulullah wafat sebelum pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, atau pada saat musyawarah enam tokoh sahabat setelah wafatnya Umar bin Khattab untuk menetapkan khalifah baru, dan juga dijadikan dalil oleh Abu Musa al-As’ari untuk menetapkan posisi Khalifah Ali pada peristiwa Tahkim antara Ali dan Muawiyah pasca perang Shiffin. Namun tak ada satu sahabat pun, termasuk Ali yang memahaminya demikian. Para tokoh Ahlulbait sendiri seperti Ali, Hasan, dan Husain, mereka berpegang teguh pada prinsip Syurā dalam memilih pemimpin dan tak pernah menyinggung soal adanya teks wasiat penunjukan Imamah mereka, baik dari Rasulullah SAW kepada Ali, ataupun Ali kepada Hasan dan Husain.

Sunni dan Syiah mempunyai perbedaan perspektif, terutama dalam hal kepemimpinan, perbedaannya adalah dalam doktrin Syiah bersistem imamah sedangkan konsep Sunni bersistem kekholifahan hal ini berdampak kegusaran atau memunculkan konsekuensi – konsekuensi dikalangan umat Islam secara politik. Sistem khalifah atau diartikan sebagai pengganti nabi terpilih dan dipilih dengan beberapa alternative kesepakatan dan musyawarah, dalam praktiknya berhasil menjadi pemimpin dalam bidang politik dan militer, akan tetapi bukan menjadi otorisasi secara masif dalam bidang keagamaan seperti Nabi. Berbeda dengan Syiah, puncak kepemimpinan diberikan kepada seorang Imam (pemimpin), meskipun dalam praktiknya adalah pemimpin dalam sebuah agama dan politik menjadi dualisme kepemimpinan yang tidak terpisahkan, mendapat afirmasi atau kelembagaan sebagai penerima mandat atau ilham dari Tuhan (dapat dikatakan menjadi seorang yang terbebas dari ranah dosa dan selalu sempurna).

Nikah Mut’ah

Nikah mut’ah adalah nikah sementara yang dibatasi dengan waktu tertentu, atau tidak ditentukan tetapi bersifat sementara tidak untuk selamanya.[[12]](#footnote-12) Dan ada jugadefenisikan sebagai perkawinan yang diadakan hanya untuk beberapa waktu tertentu, seperti minggu atau beberapa bulan saja. Nikah mut’ah biasa juga disebut perkawinan ditentukan waktunya, dan atau perkawinan yang terputus setelah waktu yang ditentukan habis.[[13]](#footnote-13) Ada juga mengatakan bahwa perkawinan sementara atau terputus, karena laki-laki yang mengawini perempuanya itu untuk satu hari, seminggu atau sebulan. Di mana kawin Mut’ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang untuk sementara waktu saja, tidak untuk selamanya sampai akhir hayat.[[14]](#footnote-14) Hal senada dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu.[[15]](#footnote-15)

Pembahasan mengenai nikah Mut'ah (kawin kontrak, perkawinan sementara) sudah banyak dilakukan orang, baik dari kalangan Sunni maupun dari kalangan Syiah. Kesimpulannya, mereka berbeda pendapat mengenai keabsahannya dalam Islam. Mayoritas kaum Sunni berpendapat bahwa memang benar perkawinan sementara ini semula diperbolehkan dalam Islam, tetapi kemudian diharamkan karena perintah Khalifah Umar bin al-Khattab Akan tetapi, dalam sumber-sumber yang dipakai oleh kaurn Sunni terdapat banyak riwayat yang menyebut bahwa pemikahan ini pemah dilarang di zaman Nabi. Ada yang menyatakan bahwa larangan itu terjadi pada perang Khaibar, ada yang mengatakan pada Pembukaan Mekkah, Perang Hunain (Aftas) dan ada yang mengatakan pada haji perpisahan Nabi. Ada juga, bahkan, yang menyebutkan bahwa perbolehan dan pelarangan itu terjadi sampai tujuh kali dan berakhir dengan pelarangan.

Akad nikah Mut‘ah merujuk kepada kontrak persendirian antara lelaki dengan wanita untuk hidup bersama dalam tempoh tertentu dengan bayaran yang diberikan oleh lelaki kepada wanita berkenaan sebagai imbalan kepada hubungan seksual.[[16]](#footnote-16) Istilah nikah mut‘ah juga adakalanya menggunakan terma yang menggambarkan statusnya yang bersifat sementara, al-nikāh al-mu’aqqat.[[17]](#footnote-17)

Mazhab sunni dan mazhab Syiah Ismailiyah, Fatimiyah dan Zaydiyah mempunyai pandangan yang sama tentang pengharaman nikah mut‘ah. Hanya mazhab Syiah Imamiyah yang berbeza pandangan mengatakan nikah mut‘ah diharuskan[[18]](#footnote-18). Mazhab Syiah Imamiyah membezakan antara nikah mut‘ah dengan nikah kekal, yang mana objektif nikah mut‘ah adalah keinginan memenuhi keperluan seksual, manakala nikah kekal objektifnya adalah mendapatkan zuriat. [[19]](#footnote-19)

Hadis sebagai Hukum Islam

Dalam tradisi Suni, yang dimaksuddengan hadis ialah segala perkataan, perbuatan, taqrīr, dan ḥāl iḥwāl yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis dalam pengertian ini oleh ulama hadis disinonimkan dengan istilah al-Sunah. Dengan demikian, bentuk-bentuk hadis atau Sunah ialah segala berita berkenaan dengan sabda, perbuatan, pengakuan, dan hal-ihwal Nabi Muhammad SAW.

Dari definisi hadis yang ditetapkan Suni di atas, memberikan batasan tentang segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, sekaligus ketetapan bahwa wahyu telah terhenti setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dengan demikian, apapun yang bersumber dari Nabi dapat dijadikan dasar hukum dan sekaligus sumber ajaran Islam.

Perbedaan konsep-konsep dasar yang sangat substansial mengenai Hadis antara Sunni dan Syiah membawa implikasi pada kualitas Hadis yang dapat dijadikan pegangan sekaligus sebagai dasar hukum. Perbedaan kriteria yang ditetapkan oleh Suni dan Syiah berimplikasi pada klasifikasi dan kualitas hadis masing-masing. Implikasi terbesar lainnya yaitu perbedaan kitab hadis. Kitab hadis setelah Al-Quran dalam tradisi Sunni adalah Shahih Bukhari. Sementara Syiah adalah al-Kahfi.

Hadis dalam tradisi Syiah mempunyai pengertian segala sesuatu yang disandarkan kepada yang maksum, Nabi SAW dan Imam dua belas, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran.

Golongan Syiah percaya bahwa imamah laksana kenabian, dan menganggap imam sebagai utusan Allah setelah Nabi. Berdasar pemahaman ini, kalangan Syiah mengklaim bahwa semua perkataan 12 imam yang maksum pada dasarnya berasal dari Rasulullah. Karenanya, para imam tersebut tidak ubahnya seperti Nabi yang memiliki sifat maksum, sehingga perkataan, perbuatan, dan sifat-sifatnya juga sama dengan Nabi.

Dalam konteks kesahihan hadis, para ulama Syiah memberikan kriteriakriteria sebagai berikut: (1) Sanadnya bersambung kepada Nabi SAW atau imam maksum tanpa terputus; (2) seluruh periwayat dalam sanad berasal dari kelompok imamiyah dalam semua tingkatan; (3) seluruh periwayat dalam sanad bersifat ’adil; (4) seluruh periwayat bersifat dabit; (5) terhindar dari kejanggalan (syudzudz). Dengan demikian, hadis sahih menurut Syiah adalah hadis yang memiliki standar periwayatan, termasuk dari imam-imam di kalangan mereka yang maksum.

Keadilan Sahabat

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalany berkata, “yang dimaksud dengan adil ialah orang yang mempunyai sifat ketakwaan dan muru’ah.” Jadi, dapat kita lihat bahwa yang dimaksud al-‘Adālah al-Sahabah menurut ahli hadits ialah, bahwa semua sahabat itu termasuk orang-orang yang bertaqwa dan memiliki sifat wara’, yakni mereka itu orang yang selalu menjauhkan diri-diri mereka dari maksiat dan perkara-perkara yang remang-remang (syubhat).

Al-‘Adālah al-Sahabah juga tidak berarti memberikan penilaian kepada mereka itu sebagai sosok yang maksum yang tidak mungkin berbuat salah, tidak mungkin juga lupa, atau tidak mungkin melakukan dosa, serta melakukan suatu kemaksiatan. Mereka bisa saja melakukan perbuatan yang demikian itu. Karena sifat maksum itu hanya dimiliki oleh para utusan-Nya saja. Kemuliaan yang disandangkan kepada para sahabat bukan berartikan memposisikan mereka itu sosok yang steril dari salah dan dosa. Para sahabat pun juga manusia, terkadang ada sebagian dari mereka yang terjebak dalam lingkaran kesalahan atau kemaksiatan. Namun hal yang demikian itu tidaklah sampai menjatuhkan reputasi mereka sebagai orang yang baik, jujur dan adil, terutama dalam meriwayatkan suatu hadis yang datang dari Rasulullah Saw. Oleh karena itu, dalam pandangan kelompok Sunni ini seluruh sahabat telah bersikap adil (as-Sahabah kulluhum ‘udul), dalam arti mereka bisa jadi bersalah dan berbuat dosa, tapi tidak mungkin ia berdusta atas nama Rasulullah Saw.

Mayoritas ulama Sunni, baik salaf maupun khalaf menilai para sahabat Rasulullah Saw memiliki sifat ‘udul (adil), tanpa terkecuali. Ulama salaf yang diwakili oleh Imam Abu Zur’ah al-Razi. Sementara ulama khalaf diwakili di antaranya adalah Ibn Abdil Barr, Ibn Athir, Ibn Katsir, al-Razi, dan al-Khatib. Abu Zur’ah al-Razi menutup pintu secara ketat kesempatan untuk mengkritik para sahabat. Ia berkata “barang siapa yang mengkritisi sahabat Nabi Saw, maka ia termasuk orang yang zindiq”. Ia telah menentang penghormatan Allah dan Rasul-Nya yang diberikan kepada parasahabat Nabi Saw. Kemudian, Ibn Abdil Barr berkata: “kami menetapkan bahwa kedudukan mereka semuanya adalah baik”

Ibn Athir mengungkapkan bahwa “sunah-sunah Nabi Saw adalah sumber syari’at Islam setelah Al-Qur’an. Keshahihan hadis dan ke-qathi’annya dapat ditemukan setelah dilakukan analisis rijal sanad-sanad dan periwayat-periwayatanya. Para sahabat menempati posisi tertinggi dalam sanad dan periwayatan. Orang yang tidak mengenal sahabat, pasti mereka tidak akan dikenal dan ditinggali. Sahabat memiliki kesamaan dengan periwayat-periwayat lainnya, kecuali satu hal yaitu sahabat Nabi Saw, tidak berlaku jarh dan ta’dil, karena mereka adalah ‘adil dan tidak tercela. Allah swt. telah menetapkan mereka sebagai orang yang baik dan suci. Pendapat ini tidak bisa dipungkiri sudah masyhur dan tidak dikritik lagi.

Pendapat tersebut senada dengan pendapat Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani dan al-Khatib yang intinya bahwa al-Shahabah Kulluhum ‘Udul (sahabat semuanya adalah adil). Al-Amidi seorang ulama ahli fiqh Sunni bersikap realistis. Ia mengatakan bahwa keadilan para sahabat bukanlah ijma’ ulama, tetapi merupakan kesepakatan mayoritas ulama.

Adapun dalil Al-Qur’an yang dijadikan dasar oleh para ulama Sunni di dalam membuktikan validitas keadilan para sahabat Nabi Saw adalah seperti dijelaskan di dalam QS: Ali Imran [3]: 110

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”

Mayoritas ulama Sunni menafsirkan ayat kuntum *khaira ummah* pada potongan ayat ini yang terdapat diatas. Bahwa kata itu digunakan untuk menggambarkan idealitas sosiokulturalnya umat Nabi Muhammad Saw. Sehingga bisa dipastikan bahwa para pendahulu mereka adalah baik dan ideal. Kata tersebut ditegaskan oleh Nabi Saw bahwa barang siapa yang pernah bersahabat bersama Nabi Saw atau pernah melihatnya walaupun hanya sekali dalam hidupnya, maka lebih baik dengan orang yang tidak sama sekali di dalam hidupnyan.

Dalam memperkuat pendapat ulama Sunni ini yang menjelaskan tentang keadilan para sahabat, didukung juga oleh hadis-hadis Nabi Saw yang disabdakan oleh Nabi sendiri, di antaranya adalah:

“Telah menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu’bah, menceritakan kepada kami Abu Jamrah, dia berkata: aku mendengar Zahdam Ibn Mudhrab berkata: aku mendengar Imran Ibn Husein –semoga Allah meridhoi- berkata: Nabi ṣalallahu ‘alayhi wa sallam bersabda; sepaling baik kalian adalah masaku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Kemudian Imran berkata: aku tidak tahu apa Nabi ṣalallahu ‘alayhi wa sallam bersabda yang ketiga kalinya setelah kedua kalinya. Nabi ṣalallahu ‘alayhi wa sallam bersabda: sesungguhnya setalah kamu sekalian terdapat satu kaum yang khianat dan tidak dapat dipercaya, diangkat menjadi saksi, tetapi tidak menjadi saksi yang benar, memberi peringatan tetapi tidak mengerjakan sendiri, dan tampaklah di kalangan mereka fitnah” (HR. Bukhari).

Berdasarkan dalil-dalil yang dipaparkan oleh kelompok Sunni ini, terhadap keadilan para sahabat. Maka menurut kelompok ini dalil-dalil tersebut harus dan wajib diterima tanpa perlu dikritisi lagi kembali. Karena keadilan para sahabat itu sudah pasti dan jelas dalil-dalil yang digunakan, yakni al-Qur’an dan al-Hadis yang telah diungkapkan di atas.

Kelompok Syi’ah berbeda pendapat dengan jumhur ulama dari kalangan Sunni dalam permasalahan keadilan sahabat. Kelompok Syi’ah beranggapan pendapat Sunni itu bertentangan dengan nas-nas, baik yang terdapat dalam al-Qur’an ataupun yang terdapat dalam hadis. di samping itu juga bertentangan dengan tujuan hidup dan logika serta ruh dari ajaran Islam secara umum. Syi’ah berpendapat bahwa keadilan dan orang yang adil adalah siapa saja yang dianggap adil menurut Allah dan Rasul-Nya. Hakikat syariat yang objektif sebenarnya mengatakan bahwa setiap muslim berada dalam kesesatan. Syariat Islam yang hanif telah menjelaskan sarana-sarana dan cara untuk mengungkap hakikat kehidupan dan membimbing gerak-gerik manusia, yang dengan bekal akalnya, dapat membantu mengungkap rahasia ajaran Islam dan mewujudkan cita-citanya.

Menurut pendapat dari Aḥmad Ḥusain Ya’kub dalam bukunya keadilan sahabat. Kelompok Syiah Imamiyyah ini berpendapat bahwa tidak semua sahabat Nabi Saw memiliki sifat ‘adil, karena adil itu sendiri menurut mereka mempunyai beberapa syarat-syarat syar’i dan sifat-sifat yang harus dipenuhi. Siapa saja yang memiliki atau memenuhi syarat-syarat dan sifat tersebut, maka ia bisa dikategorikan sebagai orang yang ‘adil. Sebaliknya, bagi siapa yang tidak memiliki sifat dan syarat tersebut, maka ia bukan orang yang dikategorikan sebagai orang yang ‘adil. Beranjak dari sinilah, kelompok Syiah Imamiyyah ini membuat lima syarat yang sebagai timbangan dan tolak ukur dalam menentukan kedudukan, keistimewaan dan keadilan seorang sahabat dalam meriwayatkan hadis. Kelima syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut; pertama, kekerabatan dan keturunan suci dari Nabi Muhammad Saw. keturunan yang suci dan terpandang merupakan kemuliaan yang berada di luar jangkauan manusia, dan ini harus dimiliki oleh seseorang sahabat. Sebab Allah telah menentukan bahwa kedudukan tersebut dianugerahkan bagi golongan tertentu saja, sehingga yang termulia dari kalangan manusia. Bagi kalangan Syiah, Ahlul Bait Nabi Saw (keturunan Siti Fatimah dan ‘Ali bin Abi Thalib) merupakan keturunan suci beliau, dan dari merekalah akan lahir para keturunan suci lainnya yang mulia (dalam pandangan Syiah Imammiyah disebut dengan ‘Imam’ orang yang terlahir dari Siti Fatimah dan Alī bin Abī Thalib). Seperti firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 33;

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab [33]: 33)

Di sini, arti penyucian adalah penyucian tertentu yang dimaksudkan oleh Allah Swt, artinya bukan pembersihan biasa sebagaimana pembersihan dalam konteks medis. Arti sesungguhnya menurut Muthahhari adalah menghilangkan sesuatu yang dianggap oleh alquran sebagai semua jenis dosa dogmatis, moral, dan praktis. Itulah sebabnya dikatakan bahwa ayat ini menunjukkan kemaksuman para anggota keluarga Nabi Muhammad Saw dan menunjukkan bahwa mereka bebas dari segala kotoran, ketidakmurnian, dan najis.

Jadi, di mata kelompok Syiah para sahabat Nabi yang memusuhi dan tidak mengikuti Ali adalah cacat. Konsekuensinya adalah periwayatan hadis mereka tidak bisa diterima. Berdasarkan ini kelompok Syiah berpendapat bahwa tidak semua sahabat bersifat ‘udul.

Dalam penetapan keadilan para sahabat antara kelompok Sunni dan Syiah sangat berbeda. Dalam penetapan tentang keadilan sahabat, ulama Sunni berargumen bahwa predikat keadilan para sahabat itu bukan berdasarkan hasil ijtihad individu dan penelitian pada pribadi sahabat Nabi Saw, akan tetapi berdasarkan al-Qur’an, hadis, ijma ulama Sunni. Sedangkan ulama Syiah berargumen seorang sahabat harus memenuhi syarat agar ia bisa dinyatakan sebagai sahabat yang ‘adil, diantaranya; Pertama, kekerabatan dan keturunan suci Nabi Muhammad Saw. Kedua, lebih dahulu menyatakan keimanan. Ketiga, tingkat ketakwaan. Keempat, tingkat keilmuan, khususnya ilmu agama. Kelima, mengakui kekhalifahan atas orang yang ditunjuk oleh Rasulullah Saw. Sebagai pemimpin syar’i pengganti dari Nabi Muhammad Saw. Tanpa disertai dengan rasa benci atau terpaksa. Persoalan keadilan sahabat ini termasuk salah satu hal yang sangat mendasar dalam studi ilmu keislaman khususnya ilmu hadis. ia akan berimplikasi kepada diterima atau ditolaknya sebuah hadis yang sekaligus juga sebagai sumber hukum Islam kedua tertinggi di dalam Islam setelah al-Qur’an.

**HARMONISASI SUNNI DAN SYIAH**

Dalam sejarah taqrib atau usaha harmonisasi dan pendekatan antara mazhab Sunni dan Syiah, Syeikh Mahmud Syaltut ( Syeikh Al-azhar yang meninggal dunia pada tahun 1963) Fatwa secara tidak langsung memberikan kenyataan bahwa Syiah Imamiyah tidak sesat. Kenyataan ini tidak ditulis dalam empat kitab besar beliau, tetapi ditulis dalam majalah Risalah Al-Isam, pada halaman 227 hingga halaman 228, edisi ketiga, 6/1959 yang dikeluarkan oleh lembaga pendekatan mazhab-mazhab Islam, di Kairo.

﻿Tokoh yang terlibat dalam Forum Pendekatan Mazhab-Mazhab Islam (FIPMI) menyepakati bahwa ide yang diusung oleh FIPMI ini bukan untuk menyatukan atau meleburkan suatu mazhab ke mazhab yang lain melainkan hidup bersama dengan jiwa bersaudara tanpa ada rasa permusuhan satu sama lain. Sesuai tujuannya lembaga ini berusaha mendekatkan mazhab-mazhab dalam Islam terlebih Sunni dan Syiah, karena keduanya merupakan yang terbesar. Syiah yang dimaksud di sini bukanlah Syiah ektrem (Ghulat), melainkan Syiah yang lebih dekat ke Ahlussunnah. Taqrib yang dimaksud bukan penyatuan mazhab menjadi satu melainkan melakukan pendekatan. Bukan memaksa satu pihak agar meleburkan mazhabnya menjadi satu. Hal ini disebabkan akal sehat mengatakan, bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang niscaya sebagaimana yang tertulis dalam QS. Al-Maidah ayat 48.[[20]](#footnote-20)

Menurut Quraish Shihab telah banyak analisis tentang sebab-sebab yang menjadikan ajaran agama yang pada masa lalu menjadi sumber pokok dan motivator persatuan umat, tapi kini malah menjadi faktor penyebab memanas dan retaknya hubungan. Sebab-sebab tersebut antara lain:[[21]](#footnote-21)

1. Pihak luar yang ingin melihat keretakan umat Islam.

2. Kepentingan pribadi/kelompok dari sementara pengusaha sehingga menindas kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakatnya dan membesar-besarkan perbedaan-perbedaannya.

3. Pengafiran yang terjadi antar kelompok, ini antara lain dengan mengemukakan uraian satu kelompok yang, dipahami/ditafsirkan secara secara keliru oleh kelompok lain. Prasangka buruk terhadap kelompok lain bahkan terhadap mereka yang berusaha melakukan pendekatan antar mazhab

Perbedaan tidak berarti perselisihan. Perbedaan dapat menjadi Rahmat karena ia merupakan sumber kekayaan intelektual serta jalan keluar bagi kesulitan yang dihadapi. Perbedaan itu baru akan berbahaya jika disertai dengan fanatisme buta yang menimbulkan perpecahan. ﻿Dalam rangka untuk mencapai harmonisasi antara Syiah dan Sunni, masing-masing penganut mazhab ini harus mengedepankan paradigma *tashwib* daripada paradigma *takhthi*, sebagai salah satu bentuk sikap toleran (tasamuh) dan saling menghormati perbedaan di antara keduanya. Dengan cara ini, sikap *takfir* atau vonis sesat-menyesatkan, yang dapat berujung tindakan anarkis, dapat dihindarkan.[[22]](#footnote-22)

Di Mekkah pada tanggal 28 Ramadhan 1427 H/20 Oktober 2006 M, dipayungi OKI berkumpul ulama Sunnah dan Syiah dari Irak, menghasilkan 10 butir piagam kesepakatan. 3 di antaranya adalah:

1. Seorang muslim adalah yang bersyahadatayn.

2. Darah dan harta benda kaum muslimin serta kehormatannya haram diganggu.

3. Tempat-tempat peribadatan memiliki kesucian. Tidak boleh diserang dan dihancurkan.

Muktamar Doha tentang dialog antar mazhab-mazhab Islam diselenggarakan universitas Qatar dan Al-Azhar Mesir dan lembaga internasional untuk pendekatan antar mazhab-mazhab Islam yang berpusat di Iran (20-22 Januari 2007).

Butir keenam: Semua yang hadir merupakan wakil-wakil dari Sunnah, Syiah, Zaidiyah, dan Ibadhiyah, menolak secara tegas pelecehan terhadap symbol-simbol Islam. Butir ketujuh: Memelihara batas para tokoh-tokoh untuk tidak mengizinkan penyebaran satu sama lain di negeri yang mayoritas satu sama lain.[[23]](#footnote-23)

Harmonisasi antara Sunni dan Syiah dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti dialog bersama dan menghargai perbedaan. Syiah dan Sunni, masing-masing penganut mazhab ini harus mengedepankan paradigma *tashwib* daripada paradigma *takhthi*, sebagai salah satu bentuk sikap toleran (tasamuh) dan saling menghormati perbedaan di antara keduanya.

# **PENUTUP**

Simpulan

Sunni atau Sunnah secara harfiah berarti tradisi atau adat kebiasaan yang telah melembaga dalam masyarakat. Ahlussunnah muncul sebagai reaksi atas paham Mu'tazilah yang disebarkan pertama kali oleh Wâshil bin 'Athẩ, yang sangat mengandalkan akal dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran Islam. Sementara itu, Syiah yang berarti pengikut, muncul berdasarkan tiga perspektif yaitu pada masa hidup Nabi Muhammad saw setelah Peristiwa Tsaqifah, ketika terbunuhnya Usman bin Affan, dan Peristiwa Tahkim pada Perang Siffin.

Titik perbedaan antara Sunni dan Syiah meliputi beberapa aspek penting. Bagi Sunni, kepemimpinan disebut dengan kekhalifahan dimana proses pengangkatannya melalui musyawarah, sedangkan Syiah menganut konsep kepemimpinan imamah yang dianggap bersumber dari Tuhan melalui pengangkatan imam yang ma’sum. Dalam hal Nikah Mut’ah, ulama Sunni mayoritas menganggapnya haram, sementara Syiah menganggapnya boleh dengan persyaratan tertentu. Hadis sebagai sumber hukum Islam diterima Sunni dari semua sahabat, sedangkan Syiah menetapkan syarat tertentu untuk menganggap seorang sahabat adil, termasuk kekerabatan dengan Nabi, keimanan awal, tingkat ketakwaan, tingkat keilmuan, dan pengakuan atas kekhilafahan yang ditunjuk oleh Rasulullah saw.

Harmonisasi antara Sunni dan Syiah dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti dialog bersama dan menghargai perbedaan. Masing-masing penganut mazhab ini harus mengedepankan paradigma tashwib daripada paradigma takhthi, sebagai salah satu bentuk sikap toleran (tasamuh) dan saling menghormati perbedaan di antara keduanya.

Saran

Implikasi dari analisis perbedaan, persentuhan, dan potensi harmonisasi antara Sunni dan Syiah adalah pentingnya mempromosikan dialog antar umat Islam serta membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman dalam agama. Upaya untuk mencapai harmonisasi antara Sunni dan Syiah memiliki implikasi yang jauh lebih luas, termasuk potensi untuk menginspirasi rekonsiliasi antar aliran-aliran dalam Islam yang lainnya, serta memberikan contoh bagi masyarakat global tentang pentingnya kerjasama dan toleransi di tengah perbedaan.

# **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan artikel ini dan terima kasih kepada seluruh tim redaksi jurnal IQRO IAIN Palopo yang teah bersedia menerbitkan artikel kami.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qummi, A. bin I. Tafsir Al-Qummi. TIM ABI (Ahlul Bait Indonesia). 2012.

Baghdadi, Abu Mansur al. ‘Al-Farqu Baina al-Firaq’. *Mesir: Maktabah Dar at-Turats*, 2007.

Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam, Ghufron A. Mas‟adi (terj.) Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Hitti, Philip Khuri, and Walid Khalidi. *History of the Arabs*. Springer, 1943.

Imam Ghazali, Benang Tipis antara Halal & Haram. Surabaya: Putra Pelajar, 2002.

Makmun, Achmad Rodli. *Sunni Dan Kekuasaan Politik*. Edited by Ahmad Faruk. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.

Maram min Adillat al-Ahkam, Juz III (T.tp: Maktabah Dahlan, T.th), h. 16. Muhammad Jawād Mughniyah, Fiqh al-Imām Ja‘far al-Sādiq: ‘Ard wa Istidlāl. Bayrūt: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 5 vols., 1965.

Mustafa al-Khin, Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah. Beirut: Ar-Risalah, 2003.

Shiddiqi, Nourouzzaman. ‘Sunni Dalam Perspektif Sejarah’. *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 32, no. 57: 1994.

Shihab, M Quraish. *SUNNAH-SYIAH Bergandengan Tangan? Mungkinkah!* Lentera Hati, 2022.

*Sumber Artikel Jurnal Online:*

Abdurraghiem Sallie, The Book on Muslim Marriage (New Delhi: Islamic Book Service, 2001), 120; Fyzee, Outlines of Muhammadan Law, 87; Sachiko Murata, Temporary Marriage (Mut’a) in Islamic Law (Qum: Ansariyan Publication, 1991), 27.

Ali md HARMONI, AhmAd, and Ahmad II Ali Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang Jl Perintis Kemerdekaan Cikokol Kota Tangerang Banten. ‘Mengharmoniskan Hubungan Syiah Dan Sunni: Perspektif Ushul Fikih’. *Harmoni* 13, no. 3 (2014): 126–37. https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/118.

Fyzee, Outlines of Muhammadan Law, 88; Jamal J. Nasir, The Islamic Law of Personal Status, 59.

Sakni, Ahmad Soleh. ‘Sunni Dan Syiah Dalam Harmoni’, no. september 2016 (n.d.): 1–6.

Shahla Haeri, “Power of Ambiguity: Cultural Improvisations on the Theme of Temporary Marriage.” Iranian Studies 19, no. 2 (1986): 124.

1. Nourouzzaman Shiddiqi, ‘Sunni Dalam Perspektif Sejarah’, *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 32, no. 57 (1994): 1–12. [↑](#footnote-ref-1)
2. M Quraish Shihab, *SUNNAH-SYIAH Bergandengan Tangan? Mungkinkah!* (Lentera Hati, 2022). [↑](#footnote-ref-2)
3. Achmad Rodli Makmun, *Sunni Dan Kekuasaan Politik*, ed. Ahmad Faruk (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006). [↑](#footnote-ref-3)
4. Makmun. [↑](#footnote-ref-4)
5. Shihab, *SUNNAH-SYIAH Bergandengan Tangan? Mungkinkah!* [↑](#footnote-ref-5)
6. Shihab. [↑](#footnote-ref-6)
7. Shihab. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abu Mansur al Baghdadi, ‘Al-Farqu Baina al-Firaq’, *Mesir: Maktabah Dar at-Turats*, 2007. [↑](#footnote-ref-8)
9. Philip Khuri Hitti and Walid Khalidi, *History of the Arabs* (Springer, 1943). [↑](#footnote-ref-9)
10. Hitti and Khalidi. [↑](#footnote-ref-10)
11. Al-Qummi, A. bin I. Tafsir Al-Qummi. TIM ABI (Ahlul Bait Indonesia). 2012. [↑](#footnote-ref-11)
12. Mustafa al-Khin, Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah (Beirut: Ar-Risalah, 2003), h. 585. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Ismail al-Kahlani al-Shan‟ani, Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam, Juz III (T.tp: Maktabah Dahlan, T.th), h. 16. [↑](#footnote-ref-13)
14. Imam Ghazali, Benang Tipis antara Halal & Haram (Surabaya: Putra Pelajar,2002), 195-196. [↑](#footnote-ref-14)
15. Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam, Ghufron A. Mas‟adi (terj.) (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 291. [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdurraghiem Sallie, The Book on Muslim Marriage (New Delhi: Islamic Book Service, 2001), 120; Fyzee, Outlines of Muhammadan Law, 87; Sachiko Murata, Temporary Marriage (Mut’a) in Islamic Law (Qum: Ansariyan Publication, 1991), 27. [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad Jawād Mughniyah, Fiqh al-Imām Ja‘far al-Sādiq: ‘Ard wa Istidlāl (Bayrūt: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 5 vols., 1965), 247. [↑](#footnote-ref-17)
18. Fyzee, Outlines of Muhammadan Law, 88; Jamal J. Nasir, The Islamic Law of Personal Status, 59. [↑](#footnote-ref-18)
19. Shahla Haeri, “Power of Ambiguity: Cultural Improvisations on the Theme of Temporary Marriage.” Iranian Studies 19, no. 2 (1986): 124. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ahmad Soleh Sakni, ‘Sunni Dan Syiah Dalam Harmoni’, no. september 2016 (n.d.): 1–6. [↑](#footnote-ref-20)
21. Shihab, *SUNNAH-SYIAH Bergandengan Tangan? Mungkinkah!* [↑](#footnote-ref-21)
22. AhmAd Ali md HARMONI and Ahmad II Ali Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang Jl Perintis Kemerdekaan Cikokol Kota Tangerang Banten, ‘Mengharmoniskan Hubungan Syiah Dan Sunni: Perspektif Ushul Fikih’, *Harmoni* 13, no. 3 (2014): 126–37, https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/118. [↑](#footnote-ref-22)
23. M Quraish Shihab, *SUNNAH-SYIAH Bergandengan Tangan? Mungkinkah!* (Lentera Hati, 2022). [↑](#footnote-ref-23)